

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto

Jalan Pasukan Pelajar Imam No 10 Pamijen Lor, Pamijen, Kec. Sokaraja, Kabupaten

Banyumas, Jawa Tengah 53181 02816512955

<http://lapaspurwokerto.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Layanan Perawatan bayi sampai usia 2 tahun

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK RIJAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

No. SK : Kelas IIA Purwokerto

Persyaratan

1. .Bayi yang lahir di dalam Lapas/Rutan atau dibawa oleh WBP Wanita sampai dengan usia 2 tahun .
2. Surat pernyataan WBP Wanita
3. Surat persetujuan Kepala Lapas/Rutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto


Jalan Pasukan Pelajar Imam No 10 Pamijen Lor, Pamijen, Kec. Sokaraja, Kabupaten

Banyumas, Jawa Tengah 53181 02816512955

<http://lapaspurwokerto.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Purwokerto



1. Bayi yang lahir di Lapas/Rutan atau yang dibawa oleh WBP Wanita ke dalam lapas/rutan berdasarkan pernyataan WBP Wanita dan persetujuan Kepala lapas/Rutan
2. Bayi ditempatkan di dalam blok/kamar bersama dengan Ibunya
3. Bayi diberikan layanan : a. Susu, Makanan Pendamping, Buah b. Pakaian, popok, selimut c. Imunisasi d. Perlengkapan Bayi e. Pelayanan Kesehatan
4. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Register Bayi
5. Kepala lapas/rutan melaporkan kepada Kantor Wilayah.
6. Kepala Kantor Wilayah melaporkan kepada Dirjen Pemasyarakatan cq. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

Waktu Penyelesaian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto

Jalan Pasukan Pelajar Imam No 10 Pamijen Lor, Pamijen, Kec. Sokaraja, Kabupaten

Banyumas, Jawa Tengah 53181 02816512955

<http://lapaspurwokerto.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Purwokerto

0

Sampai dengan usia 2 tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dalam pemenuhan layanan perawatan bayi sampai dengan usia 2 tahun dibebankan pada DIPA

Lapas/Rutan

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya perawatan bayi sampai dengan usia 2 tahun

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan
2. Kepala Lapas/Rutan memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan
3. Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan